

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan pada September 2019, terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 14 Bank Umum Syariah tersebut terdapat BUS yang dimiliki oleh BUMN, Swasta, dan Pemerintah Daerah. Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh BUMN adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah milik Swasta adalah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Maybank Syariah Indonesia, dan Bank Victoria Syariah. Terdapat pula Bank Umum Syariah (BUS) milik Pemerintah Daerah diantaranya Bank Aceh Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.


Di antara Bank Umum Syariah tersebut terdapat beberapa yang memiliki potensi terkena risiko operasional karena memiliki BOPO di atas 94% yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Namun dalam hal ini hanya

akan menggunakan Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dikarenakan Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia termasuk dalam bank dengan kategori Low Severity/Low Frequency yang mana bank cenderung mengabaikan kejadian tersebut dikarenakan hanya akan menambah biaya yang lebih besar dan terkadang tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang terjadi. Rasio BOPO dan ROA masing-masing bank tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rasio BOPO (2014-2018)

Tahun	BOPO Bank Muamalat Indonesia	BOPO Maybank Syariah	BOPO Bank Syariah Bukopin	BOPO Bank Victoria Syariah	BOPO Bank Panin Dubai Syariah
2014	97,33	69,62	96,77	143,31	82,58
2015	97,36	192,6	91,99	119,19	89,29
2016	97,76	160,28	109,62	131,34	96,17
2017	97,69	83,36	99,2	96,02	217,4
2018	98,24	199,97	99,45	96,38	99,57

Sumber: Laporan Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah (2014-2018)




Sumber: Laporan Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah (2014-2018)

Gambar 1.1 Rasio Keuangan BOPO (2014-2018)

Tabel 1.2
Rasio Keuangan ROA (2014-2018)

Tahun	ROA BMI	ROA Maybank Syariah	ROA Bank Syariah Bukopin	ROA Bank Victoria Syariah	ROA Bank Panin Dubai Syariah
2014	0,17	3,61	0,27	-1,87	1,99
2015	0,2	-20,13	0,79	-2,36	1,14
2016	0,22	-9,51	-1,12	-2,19	0,37
2017	0,11	5,5	0,02	0,36	-10,77
2018	0,08	-6,86	0,02	0,32	0,26

Sumber: Laporan Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah (2014-2018)



Sumber: Laporan Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah (2014-2018)

Gambar 1.2 Rasio Keuangan ROA (2014-2018)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemilihan rasio BOPO dan ROA dikarenakan BOPO akan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Menurut Attar dkk (2014) risiko operasional yang diproyeksikan dengan BOPO berpengaruh negatif dengan ROA, hal ini berarti bahwa semakin tinggi beban operasional yang hampir sama atau melampaui pendapatan operasionalnya maka dapat menurunkan laba bank yang juga akan mempengaruhi rasio ROA.

Rasio pertama yaitu BOPO, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa BOPO dari Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Menurut Surat Edaran Bank

Indonesia No. 13/24/DPNP/2011) batas maksimum untuk rasio BOPO adalah sebesar 94%. Jika melebihi batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan juga memiliki potensi terkena risiko operasional.


Rasio yang kedua yaitu ROA, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa ROA dari Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 rasio ROA paling sedikit adalah sebesar 1,5%. Sedangkan dapat kita lihat pada tabel 1.2, rasio ROA Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai masih banyak yang dibawah standar ketentuan dari Bank Indonesia. Hal ini berarti bahwa bank tersebut tidak mampu mengelola dana yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan.

Jika dibandingkan dengan rasio keuangan (BOPO dan ROA) pada BNI Syariah seperti tabel di bawah ini, maka dapat dilihat perbandingan dan kemungkinan risiko yang akan terjadi, terutama kemungkinan potensi terkena risiko operasional. Rasio keuangan BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rasio Keuangan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (2014-2018)

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	1,27%	1,43%	1,44%	1,31%	1,42%
BOPO	89,80%	89,63%	86,88%	87,62%	85,37%

Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah (2014-2018)



Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah (2014-2018)

Gambar 1.3 Rasio Keuangan BNI Syariah 2014-2018

Dari tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya rasio BOPO BNI Syariah selalu mengalami penurunan dan selalu dibawah standar maksimal BOPO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 94%, hal ini tercantum pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011). Hal ini merupakan suatu hal yang baik juga karena semakin rendah BOPO maka semakin baik kinerja BNI Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, untuk Rasio ROA BNI Syariah mengalami peningkatan di setiap tahunnya, ini merupakan suatu hal yang baik karena semakin tinggi nilai ROA maka kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan dari asset yang dimiliki bagus. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 rasio ROA paling sedikit

adalah sebesar 1,5%. Hal ini berarti bahwa ROA BNI Syariah juga masih dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari perbandingan rasio BOPO dan ROA beberapa bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah terdapat kemungkinan atau potensi yang dapat mengakibatkan munculnya beberapa risiko, terutama risiko operasional.

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya atau tidak berjalan sebagaimana mestinya pada proses internal, kegagalan sistem, *human error*, maupun faktor yang berasal dari eksternal bank. Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diukur karena risiko yang terjadi berhubungan dengan risiko operasional bank dan dapat mempengaruhi pendapatan kotor (*gross income*) pada bank. Dampak jika suatu bank terkena risiko operasional adalah akan menyebabkan kerugian pada bank, selain itu juga akan berdampak bagi para stakeholder, pegawai, dan nasabah. Dampak yang akan dirasakan bagi para *stakeholder* adalah kehilangan nilai investasi, penurunan harga saham dan berkurangnya deviden akibat dari hancurnya reputasi dan penurunan keuntungan. Dampak yang akan dirasakan bagi para pegawai adalah tindak disipliner dari internal akibat dari kesalahan atau kelalaian, pengurangan bonus atau gaji, bahkan terdapat juga yang dikenai sanksi pemecatan. Dampak yang akan dirasakan oleh nasabah adalah melalui keamanan yang kurang baik dan gangguan pelayanan yang nantinya akan berdampak pada reputasi dan profitabilitas bank yang

diakibatkan nasabah memindahkan dananya ke bank lain apabila penyebabnya adalah masalah teknis yang membuat nasabah menjadi tidak nyaman. Selain itu, dampak dari terjadinya risiko operasional yang berhubungan langsung dengan nasabah adalah seperti pembayaran ganti rugi atau kompensasi dari kesalahan yang dilakukan, biaya litigasi, dan denda atau sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Pengukuran risiko operasional ini dilakukan selain bertujuan untuk mengetahui kemungkinan risiko operasional yang akan terjadi, juga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian risiko yang dapat diminimalisir dampaknya seperti yang telah dipaparkan di atas.

Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA), *Standardized Approach* (SA), dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). Pada *Basic Indicator Approach* (BIA) memperhitungkan beban modal yang didasarkan pada persentase yang didapatkan dari pendapatan kotor (*gross income*) yang mana dipergunakan untuk memperkirakan eksposur risiko bank. Pada *Standardized Approach* (SA) merupakan pendekatan yang membedakan aktivitas yang dijalankan oleh bank menjadi delapan lini bisnis. Hasil perhitungannya didapatkan dari beban modal bagi masing-masing lini bisnis dikali dengan pendapatan kotor (*gross income*) masing-masing lini bisnis dengan suatu konstanta. Pada *Advanced Measurement Approach* (AMA) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan modal bagi risiko operasional yang kemungkinan akan terjadi. Pada pendekatan ini menggunakan model yang dikembangkan oleh bank secara internal. Namun dalam penelitian ini,

peneliti hanya akan menggunakan metode perhitungan *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA).

Pemilihan metode perhitungan menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA) dikarenakan tidak memungkinkannya memperoleh data internal bank untuk melakukan perhitungan menggunakan *Advanced Measurement Approach* (AMA) yang mana diperlukannya wawancara dengan direksi bank yang bersangkutan. Menurut *Global Association of Risk Professionals* (2008) metode AMA memungkinkan bank untuk menggunakan model internal dalam perhitungan modal risiko operasional, namun penggunaan metode ini harus memenuhi standar regulasi yang ketat dan membutuhkan suatu data kerugian yang diambil dari LED bank tersebut. LED (*Loss Event Database*) adalah database atas seluruh kerugian financial akibat risiko operasional yang terjadi di seluruh unit di bank, dan kemungkinan besar bank tidak akan memberikan data tersebut dikarenakan hal tersebut sangat rahasia dan bersifat riskan jika diberikan kepada pihak lain. Pemilihan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA) juga dikarenakan kedua metode ini merupakan metode perhitungan yang hanya dapat digunakan oleh bank dalam artian tidak dapat digunakan untuk *corporate* lainnya. Selain itu juga metode perhitungan risiko operasional yang dipakai oleh Bank Indonesia adalah metode *Basic Indicator Approach* (BIA), untuk metode *Standardized Approach* (SA) juga dapat digunakan yang berfungsi sebagai rujukan tambahan pengukuran risiko operasional.

Dari hasil pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ANALISIS PENGUKURAN RISIKO OPERASIONAL MENGGUNAKAN *BASIC INDICATOR APPROACH* (BIA) DAN *STANDARDIZED APPROACH* (SA) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu Bagaimana potensi risiko operasional yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dari hasil pengukuran risiko operasional menggunakan base data tahun 2016-2018?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi risiko operasional yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia, Maybank Syariah Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dari hasil pengukuran risiko operasional menggunakan base data tahun 2016-2018.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

- a. Dapat digunakan untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai risiko operasional yang diukur menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA).

2. Bagi Akademisi

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan khususnya mengenai risiko operasional yang diukur menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA) dan *Standardized Approach* (SA).
- b. Dijadikan pertimbangan untuk penyempurnaan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Bagi Bank

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bank dalam mengambil suatu keputusan mengenai risiko operasional yang ada di Bank Syariah.